

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang

Mecinius¹ Risti Dwi Ramasari² Intan Nurina Seftiniara³

Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: 10mecinius@gmail.com¹ risti@ubl.ac.id² Intanurina@ubl.ac.id³

Abstrak

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak atas merek merupakan lingkup Hak Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk dan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101 serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait yaitu penegakan hukum dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena merugikan perusahaan yang mempunyai merek tersebut. Serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan merek dagang berdasarkan putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang terdapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, maka jelas bahwa tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm sebagai terdakwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah tepat dan benar.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Merk Dagang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Era globalisasi sekarang ini bisnis semakin berkembang, sehingga menyebabkan pesatnya perkembangan di bidang industri dan teknologi yang membuat semakin banyak berbagai jenis barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Dalam

perdagangan barang dan jasa, merek memberikan peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan merek merupakan identitas dari suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Merek memberi ciri atas barang dari hasil produksi yang ditawarkan. Sehingga, merek digunakan untuk menunjukkan reputasi suatu barang. Merek juga menjadi peran dalam menjaga suatu persaingan usaha yang sehat. Merek memiliki peranan penting, yaitu untuk menjembatani harapan konsumen pada janji yang diberikan oleh perusahaan. Merek sebenarnya merupakan cerminan dari janji yang diucapkan oleh suatu produsen terhadap konsumen atas kualitas produk yang akan dihasilkan oleh mereka, bahkan dapat dikatakan bahwa merek adalah gudang penyimpanan kepercayaan yang semakin penting peranannya seiring dengan meningkatnya jumlah pilihan yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu, konsumen bersedia membayar lebih atas suatu produk karena merek yang melekat pada produk tersebut, yang merupakan jaminan konsistensi kualitas nilai tertentu yang diyakini terkandung di dalamnya.

Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah pedanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Right (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI ialah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak atas merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Pengertian Merek berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya huruf atau design logo. Namun dalam merek bukan hanya sekedar hak cipta pada seni yang dilindungi melainkan mereknya itu sendiri dan hak merek tersebut terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek bukan hanya berguna bagi produsen merek tersebut, namun juga bagi konsumen untuk memberi perlindungan dan jaminan mutu barang. Di pasaran, merek merupakan salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan "goodwill" di mata konsumen, dimana merek menjadi simbol untuk memperluas pasaran di luar negeri serta mempertahankan pasaran tersebut. Sehingga produsen perlu melakukan pendaftaran pada mereknya, sehingga pemilik mereknya, Sebagaimana Hak merek merupakan salah satu bentuk perlindungan (HKI), dimana hak eksklusif akan menggunakan mereknya tersebut dalam perdagangan barang atau jasa untuk mana ia terdaftar.

Sebagai halnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

Indikasi Geografis, disebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, pemakaian merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga dapat mempromosikan hasil produksinya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa yang dihasilkan.

Salah satu unsur mutlak dari suatu merek agar dapat didaftarkan ialah dengan adanya tanda, yaitu apabila tanda (sign) yang digunakan memiliki daya pembeda yang cukup (capable of distinguish). Daya pembeda merupakan tanda yang memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Daya pembeda yang dipakai memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Daya pembeda dari suatu merek tersebut timbul dari brand name dan brand mark dari merek tersebut. Brand name terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang dapat terbaca, sedangkan brand mark terbentuk dari suatu simbol, desain, atau warna tertentu yang spesifik. Kedua unsur ini digunakan untuk membedakan suatu produk dari produk pesaingnya yang juga berguna untuk mempermudah konsumen dalam mengenali dan mengidentifikasi barang yang hendak dibeli. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pentingnya keberadaan akan merek terhadap produsen dalam sebuah usaha memerlukan adanya ketentuan yang dapat melindungi hak atas merek sehingga merek tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak yang tidak memiliki hak. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Negara. Pemberian perlindungan terhadap hak atas merek hanya diberikan pada pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran pada mereknya saja. Karena bukan hal yang mustahil merek yang sudah didaftarkan ditiru oleh orang lain. Merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan barangnya, akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, bahkan mungkin dipalsukan oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang. Tindakan ini dilakukan demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan merek terdaftar milik

pihak lain. Penggunaan merek yang sudah terkenal memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi suatu keberhasilan dalam penjualan barang. Oleh karena itu perlu adanya hak distribusi eksklusif. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa "Barang dengan hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung." Hak distribusi eksklusif merupakan hak untuk mendistribusikan barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pelanggaran terhadap merek terkenal atau yang sudah didaftarkan sering terjadi dalam dunia perdagangan. hal ini dilakukan dengan memanfaatkan nama merek yang sudah terkenal dengan membuat produk yang serupa dan menempelkan merek yang tampak terlihat seperti aslinya. Tentu saja hal ini merugikan banyak pihak, baik dari pihak pemilik hak atas merek maupun dari pihak konsumen yang membeli produk palsu. Bagi pemilik hak atas merek, kerugian yang dialami ialah hilangnya kepercayaan konsumen akan produk palsu yang mengatasnamakan mereknya. Produk yang palsu memiliki kualitas yang lebih rendah dan tidak lolos uji seperti produk yang asli, sehingga tidak ada kejelasan mengenai tingkat keamanan dari suatu produk. Seseorang yang memalsukan merek atau menggunakan merek untuk barang sejenis yang diperdagangkan tanpa ijin dari pemilik hak atas merek tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Bab VI Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Salah satu kasus pemalsuan merek yang terjadi di Bandar Lampung ialah kasus yang terjadi pada pemilik dari Kedaton Komputer yang beralamat di Jl. Tengku Umar No. 16 Bandar Lampung. Ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana dalam Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2022/PNTjk. Tindakan yang dilakukan pelaku ialah memperdagangkan barang yang diketahui merupakan merek palsu berupa produk cartridge Canon 810 black dan cartridge Canon 811 Colour. Pelaku selaku pemilik dari Kedaton Komputer memperdagangkan produk cartridge merek Canon KW (palsu) yang didapatkannya melalui sales yang datang serta menawarkan produknya kepadanya. Setelah pelaku sepakat, maka sales akan menitipkan barang ditoko dan pembayaran akan dilakukan ketika sales kembali datang atau melakukan kunjungan ke toko pelaku. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai apabila cartridge tersebut telah laku terjual. Sebagaimana berdasarkan keterangan Ahli Ditjen HKI Augustiawan Muhammad, S.H., M.H. dalam putusan tersebut menerangkan bahwa merek Canon sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000345743 tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar atas nama Canon Kabushiki Kaisha, di kelas 2 yang berlaku hingga tanggal 5 Februari 2022. Sedangkan merek Canon yang dijual oleh pelaku merupakan merek Canon palsu. Hal ini terlihat pada kemasan, hologram, serta stiker pada produk yang diperdagangkan pelaku memiliki perbedaan dengan produk Canon asli. Harga yang dijual oleh pelaku juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang aslinya, karena kualitasnya lebih rendah. Bahwa produk yang merupakan barang illegal (palsu) diperdagangkan oleh pelaku tanpa adanya ijin dari pemilik/pemegang merek, yaitu Canon Kabushiki Kaisha yang berkedudukan di 30-2, Shlmomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Jepang. Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai penegakan hukum pemalsuan merek dagang dari Putusan Nomor:

990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk)."

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan penelitian berdasarkan literatur dan data sekunder, termasuk aspek-aspek teoritis dalam hukum seperti asas hukum, pandangan, dan konsepsi. Sementara pendekatan yuridis empiris melibatkan penelitian yang didasarkan pada fakta yang diperoleh secara objektif melalui wawancara dan pengamatan lapangan. Selanjutnya, paragraf tersebut menjelaskan sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data mencakup data sekunder dari literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan media elektronik, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan lapangan. Jenis data terbagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier, yang masing-masing mengacu pada sumber dan karakteristik data yang berbeda. Terakhir, paragraf tersebut menjelaskan prosedur pengumpulan dan pengolahan data, termasuk studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan langkah-langkah seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan merinci langkah-langkah interpretasi data berdasarkan bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Pelanggaran terhadap merek terkenal atau yang sudah didaftarkan sering terjadi dalam dunia perdagangan. hal ini dilakukan dengan memanfaatkan nama merek yang sudah terkenal dengan membuat produk yang serupa dan menempelkan merek yang tampak terlihat seperti aslinya. Tentu saja hal ini merugikan banyak pihak, baik dari pihak pemilik hak atas merek maupun dari pihak konsumen yang membeli produk palsu. Bagi pemilik hak atas merek, kerugian yang dialami ialah hilangnya kepercayaan konsumen akan produk palsu yang mengatasnamakan mereknya. Pada penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah terjadi melakukan tindak pidana "yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian di Polda Lampung, menurut bapak Briptu Erick F Parizal, S.H., M.H, berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B-1846 / XII / 2020 / LPG / SPKT, Tanggal 26 November 2020 yang dilaporkan oleh saksi Krishna Dibyatara Konsultan dari SKC LAW yang telah memperoleh surat kuasa untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan secara tanpa hak atas Merek Canon yang terdaftar atas nama Canon Kabushiki Kaisha pada produk yang diketahui atau patut diduga merupakan barang *illegal* (palsu), yang diproduksi dan diperdagangkan kepada umum tanpa izin pemilik, pemilik/pemegang merek berlangsung pada toko Kedaton Komputer beralamat beralamat di Jl. Tengku Umar No.16 Bandar Lampung dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas / 414 / XII / 2020 / Reskrimsus, tanggal 02 Desember 2020.

Berdasarkan laporan tersebut Tim Unit III Subdit-I Indagsi Ditreskirmus Polda Lampung melakukan pemeriksaan di Kedaton Komputer, pada saat dilakukan pemeriksaan Tim Unit III Subdit-I Indagsi Ditreskirmus Polda Lampung bertemu dengan karyawan dari toko tersebut yang menerangkan bahwa pemilik dari Kedaton Komputer adalah terdakwa Wus Paweksi Ayu Binti Giono Jogo Sutikno (Alm) namun pada saat dilakukan pemeriksaan sedang tidak berada

di tempat. setelah dilakukan pengecekan ditemukan produk berupa tinta merek Canon yang diduga tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atas merek Canon yang selanjutnya diamankan oleh Petugas Kepolisian, yaitu berupa: 12 (dua belas) buah Catridge merek Canon 811 color, 7 (tujuh) buah Catridgemerek Canon 810 Black, 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Canon 810 Balck dan Catridge Canon 811 color, 1 (satu) lembar nota penjualan catridge Canon 810 black.

Bahwa produk Catridge Canon 810 Balck dan Catridge Canon 811 color diduga tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan atas merek Canon yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan di Toko Kedaton Komputer pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB adalah benar diperdagangkan di Kedaton Komputer milik terdakwa dan Catridge Canon tersebut didapatkan melalui sales yang datang ke toko terdakwa untuk menawarkan Catridge KW kemudian setelah disepakati maka sales akan menitipkan barangnya ditoko terdakwa, dan pembayaran akan dilakukan ketika sales kembali datang/ melakukan kunjungan ketoko terdakwa kemudian pembayaran dilakukan dengan cara tunai apabila catride laku terjual.

Terdakwa mendapatkan Cartridge merek Canon 810 Black dan Cartridge merek Canon 811 Colour diduga palsu tersebut dari sales keliling yang tidak diketahui nama, alamat dan no telp dari sales tersebut. Terdakwa juga tidak dapat membedakan antara cartridge yang asli atau diduga palsu karena kegiatan operasional benar-benar diserahkan pada karyawan-karyawannya dan tidak memberitahu karyawannya tentang cartridge yang asli atau yang diduga palsu, karena selama ini mereka lebih paham mana barang yang asli atau KW berdasarkan pengalaman mereka.

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang membenarkan perbuatan Terdakwa dan memberikan tuntutan dimana tuntutan tersebut berdasarkan dengan dakwaan berbentuk alternatif yang melanggar Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis atau melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah terpenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum, sedangkan kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang. Pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai Terdakwa yang bernama Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno (Alm), atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa. Dengan itu berdasarkan uraian di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur, dan tindak pidana Merek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah: “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan barang dengan menggunakan merek secara tanpa hak yang mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek yang terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Berdasarkan keterangan Ahli Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., yang dimaksud dengan memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek adalah “Tindakan mempertukarkan barang guna mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang diketahui atau patut diketahuinya barang tersebut merupakan hasil pelanggaran di bidang merek sebagaimana dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, dan sesuai dengan asas fiksi hukum bahwa setelah merek tersebut terdaftar maka semua orang dianggap tahu akan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar tersebut mengingat merek tersebut telah diumumkan di dalam Berita Resmi Merek.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, terbukti ditemukan produk berupa tinta merek CANON yang diduga tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atas merek CANON yang selanjutnya diamankan oleh Petugas Kepolisian, yaitu berupa: 12 (dua belas) buah Catridge merek Canon 811 color, 7 (tujuh) buah Catrdige merek Canon 810 Black, 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Canon 810 Balck dan Catridge Canon 811 color, 1 (satu) lembar nota penjualan catridge Canon 810 black, produk Catridge Canon 810 Balck dan Catridge Canon 811 color diduga tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan atas merek CANON yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan di Toko KEDATON KOMPUTER pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB adalah benar diperdagangkan di KEDATON KOMPUTER milik terdakwa.

Catridge Canon yang diperdagangkan tersebut didapatkan melalui sales yang datang ke toko terdakwa untuk menawarkan Catridge KW kemudian setelah disepakati maka sales akan menitipkan barangnya ditoko terdakwa, dan pembayaran akan dilakukan ketika sales kembali datang/ melakukan kunjungan ketoko terdakwa kemudian pembayaran dilakukan dengan cara tunai apabila catride laku terjual, dengan demikian unsur “Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101” telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Sukmarini selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa dengan melihat dakwaan serta fakta-fakta yang ada di persidangan maka majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai bahan untuk memutuskan perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka Majelis menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum dijatuhkan putusan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam tahanan rumah dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan rumah.

Mengenai barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah Catridge Canon 810 black, 12 (dua belas) buah Catridge Canon 811 colour, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Canon 810 black dan buah Catridge Canon 811 colour, 1 (satu) lembar nota penjualan Canon 810 black tetap terlampir dalam berkas. Dan dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini majelis hakim selanjutnya memutuskan menyatakan Terdakwa Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101 serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di mana jika melihat pada isi pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berisi “Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Penulis sependapat dengan putusan yang diberikan hakim yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang terkait karena walaupun terdakwa tidak mengetahui bahwa merek tersebut yang dijual oleh sales adalah barang palsu, namun hal tersebut sudah memberikan dampak kerugian yang besar kepada pemilik merek yang asli sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan baik kepada terdakwa sendiri maupun kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101 serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait yaitu penegakan hukum dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena merugikan perusahaan yang mempunyai merek tersebut

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan salah satu unsur penting dalam menguatkan putusan dikarenakan pertimbangan itulah yang menjadi aspek penting dari keseluruhan aspek putusan, bahkan suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup akan menjadi alasan untuk dapat diajukan kembali suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang menyebabkan potensi pada putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Luh Sukmarini selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk sebagai berikut: Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan ini penulis sependapat bahwa pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim yakni dakwaan alternatif kesatu telah benar diberikan kepada terdakwa. Berikut unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101” sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan-yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu.

Alasan pembena merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut. Penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi secara filosofis dan sosiologis juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang; Dalam hal menjatuhkan pidana ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan, mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa memiliki anak yang masih menyusui;

Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan

kesalahan Terdakwa. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka Majelis menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum dijatuhkan putusan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini sehingga majelis hakim memutuskan menyatakan Terdakwa Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah, menetapkan terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, serta membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 990/Pid.Sus/2021/PN Tjk dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang terdapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, maka jelas bahwa tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm sebagai terdakwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah tepat dan benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang memperdagangkan barang yang diduga barang tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan Pasal 101 serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait yaitu penegakan hukum dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena merugikan perusahaan yang mempunyai merek tersebut. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang Berdasarkan Putusan Nomor: 990/Pid.Sus/2022/PN Tjk yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang terdapat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, maka jelas bahwa tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Wus Paweksi Ayu binti Giono Jogo Sutikno Alm sebagai terdakwa sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini disarankan hal sebagai berikut: Pemilik merek sebaiknya menindaklanjuti secara hukum terhadap pelaku pembuatan produk palsu dengan merek resmi apabila menemukan agar dapat memberikan efek jera dan terciptanya penegakan hukum. Konsumen dalam hal ini merupakan pihak yang paling dirugikan, karena terdapatnya kemungkinan bahwa produk cartridge palsu. Untuk itu, konsumen harus lebih cerdas dalam memilih cartridge yang asli atau tidak asli dengan cara mengetahui ciri-ciri cartridge palsu seperti apa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Andy Gunawan, dll. 2013. *Analisis Pengaruh Store Name, Brand Name dan Price Discounts Terhadap Purchase Intention Konsumen Infinite Tunjangan Plaza*. Jurnal Keadilan. Vol. 1. No. 1.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. 2010. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Merek*, diakses dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, pada tanggal 12 Oktober 2021.
- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta.
- Erlina B. 2013. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*, Pranata Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari 2013.
- Erlina. 2018. *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*, AURA, Bandar Lampung.
- Esti Aryani. 2009. *Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana)*. Jurnal Wacana Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Esti Aryani. 2011. *Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia*, Wacana Hukum, Vol. 10. No. 1.
- Evi Hartanti. 2014. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Umiak Hukum Dirgantara, Volume 11, No. 1.
- John Kenedi. 2014. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsiran Hadis, Volume 3, No. 1.
- John Kenedi. 2014. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Keislam dan Tafsiran Hadis. Vol. 3. No. 1.

- Krisnani Setyowati, dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*. Bogor: HKI-IPB.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria Alfons. 2018. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Persektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.3.
- Mohammad Mulyadi. *Penelitian Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 5. No. 1.
- Murjiyanto. 2017. *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem Deklaratif Ke Dalam Sistem Konstitutif)*. Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM, Vol. 24. No. 1.
- Ni Ketut Dharmawan, dkk. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ni Ketut Dharmawan, dkk. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ni Ketut Dharmawan, dkk. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Denpasar: PT Deepublish.
- Ni Putu Lestari, dan Priskilla Caroline Kusuma. 2020. *Penggunaan Konsep Rip-Off Pada Desain Pakaian Produk Kamengski*, Jurnal Nawala Visual. Vol. 2. No. 2.
- Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian. 2020. *Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Ilmiah Hukum D'Irgantara, Vol.10, No.2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Rahmadia Karina, dll. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang*, Jurnal Pembangunan Indonesia. Vol. 1. No. 2.
- Rakhmita Desmayanti. 2018. *Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 6. No.1.
- Sendy Anugrah. 2019. *Unsur Peersamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya Dalam Praktik dihubungkan dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal*. Aktualita: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1.
- Sulastri, Satino, dll. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*, Jurnal Yuridis vol. 5, no. 1
- Tio Shanjaya, Risti Dwi Ramasari. 2021. *Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi*, Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), Volume: 2, Number: 4, Desember 2021.
- Trias Kurnianingrum. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesajahteraan, Vol. 8. No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.



Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yudha Legowo, dll. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 4. No. 4.

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PNTjk)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1 No. 3 September-Desember 2021.

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang.